



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 55/PDT.P./2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara Permohonan pada tingkat Pertama telah memeberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Husni Abdul Azis ;
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 22 April 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;
Agama : Islam ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Jengkol Pandak Rt. 003 Rw. 010 Desa
Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten
Ciamis ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama pada tanggal 01 September 2021, Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dimuka persidangan menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dengan alasan akan menggunakan nama semula yang diberikan oleh orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara oleh Pemohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencoret perkara Nomor : 55/Pdt.P/2021/PN.Cms. dari daftar perkara permohonan perdata Pemohonan di Pengadilan Negeri Ciamis;

Halaman 1 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini:

Mengingat dan memperhatikan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor : 55/Pdt.P/2021/PN.Cms.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencoret perkara Nomor : 55/Pdt.P/2021/PN.Cms. dari daftar perkara permohonan perdata di Pengadilan Negeri Ciamis;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh
4. ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 oleh kami Indra Muharam, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rudy Harsono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Rudy Harsono, SH

Indra Muharam, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 2 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses	Rp. 50.000,-	
- PNBP Biaya panggilan	Rp. 10.000,-	
- Redaksi	Rp. 10.000,-	
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 110.000,-	(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 Penetapan No. 55/Pdt.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)